

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 5 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

ABSTRAK : - bahwa sumber daya alam, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut. Potensi kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah, peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya. Selain itu, pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut tidak hanya mengutamakan segi-segi pendapatan, namun juga memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan pengembangan kepariwisataan yang optimal di Kabupaten Tanah Laut maka perlu langkah-langkah pengaturan yang terencana dan terarah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- Dasar hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 11 Tahun 2010; PP Nomor 50 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2018 .
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Asas, tujuan, sasaran dan fungsi;
  3. Kedudukan dan jangka waktu RIPKD;
  4. Obyek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Daerah;
  5. Kebijakan pembangunan pariwisata daerah;
  6. Satuan wilayah pengembangan pariwisata;

7. Koordinasi pengembangan kepariwisataan dan pengelolaan sarana prasarana kepariwisataan;
8. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 26 Juni 2014.

CATATAN : ---